



Kecamatan Trucuk

Jalan Raya Trucuk No.15 57467 02723359209

trucuk.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Trucuk

Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa blangko persyaratan pengajuan rekomendasi dispensasi nikah dari KUA
2. Membawa Surat pengantar dari KUA
3. Membawa fotocopy KTP kedua calon yang akan menikah
4. Membawa Fotocopy KTP wali
5. Membawa fotocopy Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa blangko persyaratan pengajuan rekomendasi dispensasi nikah dari KUA, Surat pengantar dari KUA, fotocopy KTP kedua calon, fotocopy KTP wali dan fotocopy KK.
2. Petugas akan menerima berkas anda dan memeriksa kelengkapan persyaratan, serta akan mengembalikan persyaratan yang belum lengkap.
3. Petugas akan mencatat dalam buku register dispensasi nikah (bagi pengajuan yang sudah lengkap)
4. Petugas kemudian akan membuatkan surat rekomendasi dispensasi nikah, dan memintakan tanda tangan Camat.
5. Setelah surat dispensasi nikah sudah ditanda tangani camat akan diserahkan kepada anda.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu penyelesaian bisa kurang dari satu hari bila persyaratan lengkap.

Waktu penyelesaian bisa lebih dari satu hari bila persyaratan tidak lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Trucuk

Jalan Raya Trucuk No.15 57467 02723359209

trucuk.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Trucuk

1. Rekomendasi Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Mekanisme Pengaduan:

- a. Datang langsung ke Kecamatan Trucuk
- b. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi
- c. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas
- d. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas
- e. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini:

Web : trucuk.klaten.go.id

IG : @kec_trucuk

email : kec.trucuk@klaten.go.id

Telp : 0272 3359209